

**PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI HAK ASUH ANAK
(HADHANAH) PADA PERKARA NOMOR 131/Pdt.G/2006/PA.Pdg
SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG**

Skripsi

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
ERMADIANSJAH
03140083

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

**PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI HAK ASUH ANAK
(HADHANAH) PADA PERKARA NOMOR 131/Pdt.G/2006/PA.Pdg SEBAGAI
AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG**

(ERMADIANSJAH, 03140083, Fakultas Hukum Unand, 58 halaman, 2007)

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat yang terjadi antara laki-laki dan perempuan atas nama pernikahan. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul kewajiban-kewajiban lain akibat adanya hubungan perkawinan. Namun bila dalam perkawinan sudah tidak ada lagi ketenteraman dan rasa kasih sayang, ditambah dengan perselisihan yang terus menerus maka hakikat dari perkawinan itu sendiri sudah tidak ada lagi. Bila hal ini terus berlanjut dan sudah tidak bisa diselesaikan maka barulah terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian, maka akan timbul akibat hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah menyangkut permasalahan pembagian harta bersama dan juga hak pengasuhan anak. Dalam Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan, perkawinan yang putus dengan cerai gugat memberikan hak kepada isteri berupa *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan harta bersama. Pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan, perkawinan yang putus dengan cerai talak memberikan hak kepada isteri berupa penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama. Adapun perumusan masalah yaitu bagaimana penyelesaian sengketa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) Alasan-alasan apa yang dikemukakan oleh hakim dalam memutuskan perkara mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) akibat terjadinya perceraian serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dalam perceraian di Pengadilan Agama kelas I A Padang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode dengan melakukan pendekatan terhadap masalah, dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku, membandingkan dengan praktek di lapangan sejauh mana peraturan itu berlaku dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa cara penyelesaian sengketa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) akibat terjadinya perceraian dengan mengajukan permohonan perkara ke Pengadilan Agama Padang dengan memasukkan hak pengasuhan anak dalam surat permohonan perkara, kemudian yang menjadi alasan bagi hakim dalam memutuskan perkara mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) akibat terjadinya perceraian adalah sesuai dengan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) akibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padang adalah mengenai pembuktian dan eksekusi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat yang terjadi antara laki-laki dan perempuan atas nama pernikahan. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul kewajiban-kewajiban lain akibat adanya hubungan perkawinan. Hubungan antara suami dan istri merupakan permasalahan pokok dalam hubungan antara sesama manusia baik sebagai individu maupun manusia sebagai makhluk sosial.

Allah SWT memberikan kita petunjuk yang menerangkan betapa indahnya sebuah perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"¹.

Jadi hubungan antara suami dan istri yang berjalan dengan baik akan memberikan hasil positif yang bermanfaat dalam membentuk suatu masyarakat. Peran strategis dalam pembentukan suatu masyarakat dimulai dengan terbentuknya keluarga yang kemudian berkembang menjadi suatu masyarakat, dan kemudian terbentuklah suatu negara. Kita dapat melihat betapa keluarga yang timbul dari hubungan perkawinan mempunyai peran yang besar bagi terbentuknya negara.

Perbedaan jenis inilah maka dapat dilangsungkan keturunan dengan jalan perkawinan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, (2004), *Al Quran dan Terjemahannya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, hlm. 407.

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat². Tujuan utama dari perkawinan adalah semata-mata untuk mencapai ridho Allah SWT dan menegakkan syiar agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pengertian mengenai perkawinan. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³.

Perkawinan yang terbentuk dalam suatu ikatan yang formal tidak hanya berjalan dengan mudah. Perkawinan merupakan suatu bahtera yang dijalankan untuk menciptakan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Perjalanan untuk mencapai kondisi seperti ini akan mendapatkan tantangan-tantangan.

Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itulah maka dalam rumah tangga perkawinan suami dan istri dituntut untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Suami adalah imam bagi keluarganya, yakni bisa memimpin keluarga dan menjadi panutan bagi isteri dan anak. Sang suami yang berperan sebagai imam diharapkan mampu memimpin keluarganya agar tercipta suasana yang harmonis di dalam keluarga.

Namun bila dalam perkawinan sudah tidak ada lagi ketenteraman dan rasa kasih sayang, ditambah dengan perselisihan yang terus menerus maka hakikat dari perkawinan itu sendiri sudah tidak ada lagi. Bila hal ini terus berlanjut dan sudah

² R. Wirjono Prodjodikoro, (1999), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 7.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

tidak bisa diselesaikan maka barulah terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian, maka akan timbul akibat hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah menyangkut permasalahan pembagian harta bersama dan juga hak pengasuhan anak. Jika selama perkawinan diperoleh harta, maka harta itu adalah harta *sirkah*, yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama dari suami istri. Karena itu dalam islam ada harta suami istri yang terpisah dan ada harta kekayaan tidak terpisah.

Dalam hal harta kekayaan yang terpisah, masing-masing dari suami dan istri berhak dan berwenang atas harta kekayaan masing-masing. Suami tidak berhak atas harta istrinya, karena kekuasaan istri terhadap hartanya tetap ada dan tidak berkurang sebab perkawinan. Suami tidak boleh mempergunakan harta istri untuk membelanjai rumah tangga kecuali dengan izinnya. Harta istri yang dipergunakan untuk membelanjai rumah tangga, menjadi hutang atas suami dan suami wajib membayar kepada istrinya, kecuali jika istrinya mau membebaskannya. Sebaliknya istri dapat mempergunakan harta suaminya dengan izin Hakim, scandainya tidak membelanjainya⁴.

Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan, perkawinan yang putus dengan cerai gugat memberikan hak kepada isteri berupa *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan harta bersama. Pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan, perkawinan yang putus dengan cerai talak memberikan hak kepada isteri berupa penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama. Namun pada prakteknya di lapangan ada indikasi bahwa si suami mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh isteri. Pada kasus cerai gugat didapati hanya sedikit suami yang memberikan hak yang seharusnya diterima oleh isteri.

Permasalahan lain yang cukup penting ketika terjadi perceraian adalah mengenai hak asuh anak. Ketika terjadi perceraian maka timbul persoalan

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

⁴ H.M. Djamil Latif, (1982), *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 83

siapakah yang berhak untuk mengasuh anak? Pertanyaan ini muncul karena antara suami dan istri sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk mengasuh anak. Keinginan yang kuat ini menyebabkan munculnya sengketa mengenai pengasuhan anak.

Berdasarkan kasus yang terjadi di lapangan terutama yang menyangkut mengenai hak asuh anak akibat terjadinya perceraian. Ternyata ditemukan adanya dorongan yang kuat diantara kedua orang tua yang telah bercerai untuk mengasuh anak. Dorongan ini timbul karena rasa cintanya terhadap anak mereka yang merupakan buah dari perkawinan.

Keinginan yang kuat diantara orang tua untuk mengasuh anaknya akhirnya menimbulkan sengketa. Sengketa yang timbul ini akhirnya diajukan ke Pengadilan Agama untuk diselesaikan. Hakim selaku pemutus perkara berusaha untuk memberikan keputusan yang adil terutama yang menyangkut mengenai persoalan hak asuh anak, karena hal ini akan mempengaruhi masa depan dari anak tersebut.

Dengan melihat pada persoalan dan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa mengenai hak asuh anak akibat terjadinya perceraian dan bagaimana proses terwujudnya hak-hak tersebut di pengadilan Agama Kelas I A Padang. Permasalahan ini penulis angkat dengan sebuah judul : **PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI HAK ASUH ANAK (HADHANAH) PADA PERKARA NOMOR 131/Pdt.G/2006/PA.Pdg SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG.**

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara NOMOR 131/Pdt.G/2006/PA.Pdg

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai persoalan sengketa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dimulai dengan deskripsi perkara Nomor 131/Pdt.G/2006/PA.Pdg.

Perkara ini merupakan perkara cerai talak dimana pemohon sebagai suami berkeinginan menceraikan isterinya selaku termohon. Pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak pada ketua Pengadilan Agama Kelas IA Padang tanggal 16 maret 2006. Pemohon telah menikah dengan termohon sejak tanggal 17 Oktober 2003 dan selama pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 1 orang anak. Adapun kronologis persoalannya sebagai berikut:

Ade Riana bin H.T.B Sujana, umur 28 tahun, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di jalan Asrama Kipan-B Yonif 133/ys Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Dengan ini mengajukan "Permohonan Cerai Talak" terhadap istri Pemohon

Rinny Fitri binti Bainsi, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Stasiun kereta api, Kelurahan Pasar Remaja Kecamatan Lembah Segar kota Sawahlunto.

Selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) ke Pengadilan Agama Kelas I A Padang dapat diajukan bersama dengan pengajuan permohonan cerai. Hakim dalam menyelesaikan perkara mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) sudah konsisten dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada hukum Islam. Hakim berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adaah hak ibunya. Hkim juga memperhatikan hak dari anak yang terdapat pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya.
2. Alasan yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara *hadhanah* adalah menyangkut kemaslahatan anak. Hakim bertindak sesuai dengan Pasal 105 a yakni hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
3. Kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa mengenai hak asuh anak adalah mengenai pembuktian dan eksekusi. Pembuktian merupakan permasalahan yang cukup berat ketika penyelesaian sengketa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*).

B. SARAN

1. Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Padang dalam memeriksa perkara permohonan hak asuh anak (*hadhanah*) harus selalu menjaga keadilan. Hakim juga tetap konsisten dalam menegakkan peraturan yang berkaitan dengan hukum islam. Keputusan yang dikeluarkan nantinya akan dapat diterima oleh kedua belah pihak karena merasa haknya sudah diperjuangkan.
2. Hakim perlu teliti dalam memutuskan mengenai hak asuh anak. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim dalam membuat keputusan harus melihat kemaslahatan sang anak.
3. Pembuktian merupakan sarana untuk menemukan kebenaran. Dalam memeriksa bukti harus ada ketelitian hakim, oleh karena itu perlu adanya sikap yang bijak dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berkaitan mengenai sengketa hak asuh anak (*hadhanah*). Juru sita selaku pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi juga harus bersikap arif agar pelaksanaan eksekusi terhadap anak berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, 2000, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2006, Sinar Grafika, Jakarta.
- Daly. Penuh, *Hukum Perkawinan Islam*, 1988, Bulan Bintang, Jakarta.
- Djamali, Abdul, R, *Hukum Islam*, 2002, Mandar Maju, Bandung.
- Ichsan, Acmad *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, 1986, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kuzari, Achmad *Nikah Sebagai Perikatan*, 1995, Cet.I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Latif, Djamil *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, 1982, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Loebis, Basja, Ali, Mr *Hukum Perkawinan Islam dan Hubungannya dengan Peradilan Agama di Indonesia*, 1960, Jogjakarta.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, R *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, 1988, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ramulyo, Idris, M, *Hukum Perkawinan Islam*, 1999, Bumi Aksara, Jakarta.
- , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama*, 2004, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, 2003, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosadi. Otong, *Hak Anak Bagian dari HAM*, 2004, Wildan Akademika, Subang.
- Prodjodikoro, Wirjono, R *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 1999, Sumur Bandung, Bandung.
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, 1994, Pustaka Al-Husna, Jakarta Pusat
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 2001, Cet.II, Rineka Cipta, Jakarta.
- Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 1986, Penerbit Univesitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan